



PUTUSAN

Nomor 11/ Pdt.G.S/ 2019/ PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

BUNGO, berkedudukan di Bungo, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu REZA SURACHMAN, ODING PURWONO, RICKO MARLINDO, masing-masing karyawan pada Bank BRI Unit Rimbo Ilir yang beralamat di Jalan Anggur Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir, Kab. Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat;

L a w a n

SYAIPUL AMRI, bertempat tinggal di Ladang Panjang, RT.001/RW.005, Kelurahan Ladang Panjang, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat maupun Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya 20 Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 4 April 2019, dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.104/7177/2013 tanggal 22 Maret 2013;
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan ter tib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 38.469.023,-**



(tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan juta dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp38.469.023,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan juta dua puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 April 2019 dan 16 April 2019, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. Rp38.469.023,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan juta dua puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 24 April 2019 oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Mrt., tanggal 4 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nasrul, S.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00	
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	446.000,00	(Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)